



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Haryadi.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 2 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan K.L Yos Sudarso No. 20 Lk. X Kelurahan
Glugur Kecamatan Medan Barat Provinsi Sumatera
Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hasan Lumban Raja, S.H., M.H., Sarwo Edy, S.H., Hsica Romauli Situmorang, S.H., Bintang M. Panjaitan, S.H., Yuli Arliyanti, S.H., M.H., dan Madonna P. Tampubolon, S.H., para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Berutu No. 32/7 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim Anggota yang baru;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Hakim Anggota yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2018 No. Reg. Perkara :PDM-581/Epp.2/07/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HARYADI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian yang disertai kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HARYADI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam)** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kotak handphone merk Samsung Galaxy J3, **dikembalikan kepada saksi korban HERTIKA**;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, Penuntut umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HARYADI** bersama-sama dengan IPUL (masuk dalam daftar Pencaraian orang Polsekta Medan Timur) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Sutomo tepatnya dekat Kolam Renang Deli Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, terhadap saksi korban An. **HERTIKA** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 saksi korban yang bernama HERTIKA pergi ke Marindal untuk mengikuti arisan dengan menggunakan sepeda motor, dan sekira pukul 16.00 Wib saksi korban kembali pulang dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Sutomo tiba-tiba ada keluarga yang menelepon saksi korban, kemudian saksi korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban untuk menerima telepon tersebut dan setelah selesai menelepon, handphone miliknya tersebut diletakan didalam kotak penyimpanan barang yang berada dibawah stang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban melintas di Jalan Sutomo tepatnya didekat Kolam Renang Deli secara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendari sepeda motor dan teman Terdakwa yang bernama IPUL (masuk dalam daftar pencarian orang Polsekta Medan Timur) berada diboncengan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah sebelah kiri saksi korban, kemudian

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama IPUL yang berada diboncengan langsung mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban dari dalam kotak penyimpanan barang yang ada dibawah stang sepeda motornya tersebut, setelah berhasil mengambil handhone tersebut Terdakwa bersama IPUL langsung melarikan diri, mengetahui handphonenya diambil seponatan saksi korban langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "**rampok... rampok.....**", namun ketika Terdakwa mendengar teriakan saksi korban, lalu Terdakwa semakin kencang dan saksi korban pun tetap melakukan pengejaran sambil berteriak **rampok.....rampok....** dan ketika di Jalan Muktar Basri Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa yang padasaat itu mengemudikan sepeda motor berhasil diamankan sedangkan temannya bernama IPUL berhasil melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk melakukan penjambretan tersebut, kemudian datang anggota Polri dari Polsekta Medan Timur yang bernama saksi HASANUL ARIFIN, SH, saksi SAHLAN PARINDURI, SH, saksi DENI R. TAMBA, SH dan saksi KHAIRUL FAJRI LUBIS, SH langsung menangkap serta membawa Terdakwa ke Polsek Medan Timur untuk dimintai keterangan serta mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa sebelum melakukan penjambretan terhadap Handphone milik saksi korban, Terdakwa bersama IPUL sudah merencanakan untuk melakukan penjambretan tersebut dengan mencari korban atau sasaran di jalan yang sepi dan yang pada saat itu Terdakwa berperan atau bertugas mengendarai sepeda motor dan teman Terdakwa bernama IPUL bertugas sebagai pengambil barang dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang kemudian barang hasil kejahatan tersebut akan jual dan dapat menghasilkan uang secara melawan hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama IPUL mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke2 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HARYADI** bersama-sama dengan IPUL (masuk dalam daftar Pencaraian orang Polsekta Medan Timur) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Sutomo tepatnya dekat Kolam Renang Deli Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***, terhadap saksi korban An. **HERTIKA** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 saksi korban yang bernama HERTIKA pergi ke Marindal untuk mengikuti arisan dengan menggunakan sepeda motor, dan sekira pukul 16.00 Wib saksi korban kembali pulang dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Sutomo tiba-tiba ada keluarga yang menelepon saksi korban, kemudian saksi korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban untuk menerima telepon tersebut dan setelah selesai menelepon, handphone miliknya tersebut diletakan didalam kotak penyimpanan barang yang berada dibawah stang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban melintas di Jalan Sutomo tepatnya didekat Kolam Renang Deli secara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendari sepeda motor dan teman Terdakwa yang bernama IPUL (masuk dalam daftar pencarian orang Polsekta Medan Timur) berada diboncengan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah sebelah kiri saksi korban, kemudian teman Terdakwa yang bernama IPUL yang berada diboncengan langsung mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban dari dalam kotak penyimpanan barang yang ada dibawah stang sepeda motornya tersebut, setelah berhasil mengambil handhone tersebut Terdakwa bersama IPUL langsung melarikan diri, mengetahui handphonenya diambil seponatan saksi korban langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak ***"rampok... rampok....."***, namun ketika Terdakwa mendengar teriakan saksi korban, lalu Terdakwa semakin kencang dan saksi korban pun tetap melakukan pengejaran sambil berteriak ***rampok.....rampok....*** dan ketika di Jalan Muktar Basri Terdakwa

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motor berhasil diamankan sedangkan temannya bernama IPUL berhasil melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk melakukan penjabretan tersebut, kemudian datang anggota Polri dari Polsekta Medan Timur yang bernama saksi HASANUL ARIFIN, SH, saksi SAHLAN PARINDURI,SH, saksi DENI R. TAMBA, SH dan saksi KHAIRUL FAJRI LUBIS,SH langsung menangkap serta membawa Terdakwa ke Polsek Medan Timur untuk dimintai keterangan serta mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa sebelum melakukan penjabretan terhadap Handphone milik saksi korban, Terdakwa bersama IPUL sudah merencanakan untuk melakukan penjabretan tersebut dengan mencari korban atau sasaran di jalan yang sepi dan yang pada saat itu Terdakwa berperan atau bertugas mengendarai sepeda motor dan teman Terdakwa bernama IPUL bertugas sebagai pengambil barang dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang kemudian barang hasil kejahatan tersebut akan jual dan dapat menghasilkan uang secara melawan hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama IPUL mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HARYADI** bersama-sama dengan IPUL (masuk dalam daftar Pencaraian orang Polsekta Medan Timur) pada hariMinggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Sutomo tepatnya dekat Kolam Renang Deli Kecamatan Medan Timur Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, terhadap saksi korban An. **HERTIKA** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 saksi korban yang bernama HERTIKA pergi ke Marindal untuk mengikuti arisan dengan

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, dan sekira pukul 16.00 Wib saksi korban kembali pulang dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Sutomo tiba-tiba ada keluarga yang menelepon saksi korban, kemudian saksi korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban untuk menerima telepon tersebut dan setelah selesai menelepon, handphone miliknya tersebut diletakan didalam kotak penyimpanan barang yang berada dibawah stang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban melintas di Jalan Sutomo tepatnya didekat Kolam Renang Deli secara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendari sepeda motor dan teman Terdakwa yang bernama IPUL (masuk dalam daftar pencarian orang Polsekta Medan Timur) berada diboncengan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah sebelah kiri saksi korban, kemudian teman Terdakwa yang bernama IPUL yang berada diboncengan langsung mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban dari dalam kotak penyimpanan barang yang ada dibawah stang sepeda motornya tersebut, setelah berhasil mengambil handhone tersebut Terdakwa bersama IPUL langsung melarikan diri, mengetahui handphonenya diambil seponatan saksi korban langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "**rampok... rampok.....**", namun ketika Terdakwa mendengar teriakan saksi korban, lalu Terdakwa semakin kencang dan saksi korban pun tetap melakukan pengejaran sambil berteriak **rampok.....rampok....** dan ketika di Jalan Muktar Basri Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motor berhasil diamankan sedangkan temannya bernama IPUL berhasil melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk melakukan penjambretan tersebut, kemudian datang anggota Polri dari Polsekta Medan Timur yang bernama saksi HASANUL ARIFIN, SH, saksi SAHLAN PARINDURI,SH, saksi DENI R. TAMBA, SH dan saksi KHAIRUL FAJRI LUBIS,SH langsung menangkap serta membawa Terdakwa ke Polsek Medan Timur untuk dimintai keterangan serta mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa sebelum melakukan penjambretan terhadap Handphone milik saksi korban, Terdakwa bersama IPUL sudah merencanakan untuk melakukan penjambretan tersebut dengan mencari korban atau sasaran di jalan yang

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi dan yang pada saat itu Terdakwa berperan atau bertugas mengendarai sepeda motor dan teman Terdakwa bernama IPUL bertugas sebagai pengambil barang dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang kemudian barang hasil kejahatan tersebut akan jual dan dapat menghasilkan uang secara melawan hukum;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama IPUL mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HERTIKA**.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi tentang tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Sutomo depan Kolam Renang Deli Kec. Medan Timur;
- Bawha barang milik Saksi yang dicuri / dijambret berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J3;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian / penjambretan terhadap barang milik Saksi adalah 2 (dua) orang pelaku yang mana hanya 1 (satu) orang yang tertangkap yaitu Terdakwa yang bernama Haryadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Saksi pergi ke Marindal untuk mengikuti arisan, dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi kembali pulang dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat Saksi melintas di Jalan Sutomo ada keluarga yang menelepon Saksi, kemudian Saksi berhenti untuk menerima telepon tersebut dan setelah selesai menelepon handphone milik Saksi tersebut diletakan didalam kotak yang berada dibawah setang sepeda motor

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai Saksi yakni Yamaha Mio, selanjutnya ketika Saksi melintas di Jalan Sutumo dekat Kolam Renang Deli secara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang dan langsung memepet sepeda motor Saksi dari sebelah kiri, kemudian salah satu Terdakwa yang berada diboncengan langsung mengambil handphone milik Saksi dari dalam kotak yang ada dibawah setang Sepeda Motornya tersebut, setelah berhasil mengambil Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri, mengetahui Handphone Saksi diambil seponitan Saksi langsung mengejar Terdakwa dan temannya sambil berteriak "**rampok... rampok.....**", namun Terdakwa dan temannya semakin kencang dan Saksi tetap melakukan pengejaran sambil berteriak "**ramok.....rampok....**" dan ketika di Jalan Muktar Basri Terdakwa dan temannya terjatuh, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor berhasil ditangkap sedangkan temannya yang sesuai pengakuan orang yang bernama Ipul (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa Handphone milik Saksi dengan mengendarai Sepeda motornya, kemudian setelah tertangkap terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian atas tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **HASANUL ARIFIN, S.H.**, yang tidak hadir karena Saksi tersebut sedang melaksanakan tugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Sutomo depan Kolam Renang Deli Kec. Medan Timur;
- Bahwa tindak pidana Pencurian / Penjambretan tersebut dilakukan 2 (dua) yang mana hanya salah satu Terdakwa yang tertangkap bernama Haryadi dan 1 (satu) orang lagi yang bernama Ipul (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sesuai keterangan saksi korban, barang milik saksi korban yang dicuri / dijambret berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib Saksi, saksi Sahlan Parinduri, SH dan saksi Deni R. Tamba, SH., serta saksi Khairul Fajri Lubis, SH., mendapat informasi bahwa di Jalan Sutomo dekat Kolam Renang Deli Kec. Medan Timur telah terjadi Pencurian /Penjambretan, dan Terdakwa terjatuh di Jalan Muchtar Basri serta salah seorang Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban bersama warga yang melintas di Jalan, adanya informasi tersebut saksi korban langsung kelokasi kejadian di Jalan Kapt. Muchtar Basri, sesampainya dilokasi ternyata informasi tersebut benar Terdakwa telah diamankan saksi korban bersama warga yang melintas di jalan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa tersebut langsung dilakukan penangkapan, setelah ditangkap mengaku bernama Haryadi, dan pada saat itu juga terdakwa menjelaskan melakukan pencurian atau menjambret bersama temannya bernama Ipul (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan handphone milik saksi korban ada ditangan Ipul (DPO);
- Bahwa peran terdakwa yang tertangkap sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan Ipul (DPO) yang dibonceng dan yang mengambil barang milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi yang diacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan pengaduan Saksi korban Hertika terhadap tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan kepada barang milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian / menjambret tersebut bersama teman Terdakwa yang sering dipanggil dengan nama Ipul (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Ipul (DPO) melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jln. Sutomo dekat kolam renang Deli Kec. Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil Terdakwa ambil bersama Ipul (DPO) adalah sebuah Handphone merek Samsung J3;

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib Ipul (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan K.L. Yos Sudarso Medan Barat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo, kemudian Ipul (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian / jambret dan pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui ajakan Ipul (DPO), setelah sepakat lalu Ipul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor sedangkan Ipul (DPO) yang dibonceng dan yang akan mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya Terdakwa dan Ipul (DPO) jalan-jalan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Ipul (DPO) melintas di Jalan Sutomo melihat saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian dan melihat saksi korban meletakkan handphone dikotak yang ada dibawah setang sepeda motor saksi korban sebelah kiri, melihat hal tersebut Terdakwa dan Ipul (DPO) langsung mengikuti saksi korban dari belakang, dan setelah ditempat yang agak sepi di jalan Sutomo dekat Kolam Renang Deli Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri, dan pada saat itulah Ipul (DPO) yang berada diboncengan langsung mengambil handphone dari kotak penyimpanan barang pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa dan Ipul (DPO) langsung melarikan diri, namun saksi korban melakukan pengejaran sambil berteriak "**rampok.....rampok....**" adanya teriakan rampok tersebut dan ketika Terdakwa dan Ipul (DPO) melintas di Jalan Kapt Muchtar Basri Terdakwa agak gugup dan Terdakwa dan Ipul (DPO) terjatuh, setelah terjatuh warga dan saksi korban langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan pada saat itu juga Ipul (DPO) berhasil berdiri serta langsung mendirikan sepeda motor serta langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor serta membawa handphone milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada saksi korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak handphone merk Samsung Galaxy J3;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dimana Saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian / menjambret tersebut bersama teman Terdakwa yang sering dipanggil dengan nama Ipul (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Ipul (DPO) melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jln. Sutomo dekat kolam renang Deli Kec. Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil Terdakwa ambil bersama Ipul (DPO) adalah sebuah Handphone merek Samsung J3;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib Ipul (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan K.L. Yos Sudarso Medan Barat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo, kemudian Ipul (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian / jambret dan pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui ajakan Ipul (DPO), setelah sepakat lalu Ipul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor sedangkan Ipul (DPO) yang dibonceng dan yang akan mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya Terdakwa dan Ipul (DPO) jalan-jalan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Ipul (DPO) melintas di Jalan Sutomo melihat saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian dan melihat saksi korban meletakkan handphone dikotak yang ada dibawah setang sepeda motor saksi korban sebelah kiri, melihat hal tersebut Terdakwa dan Ipul (DPO) langsung mengikuti saksi korban dari belakang, dan setelah ditempat yang agak sepi di jalan Sutomo dekat Kolam Renang Deli Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri, dan pada saat itulah Ipul (DPO) yang berada diboncengan langsung mengambil handphone dari kotak penyimpanan barang pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa dan Ipul (DPO) langsung melarikan diri, namun saksi korban melakukan pengejaran sambil berteriak "**rampok.....rampok....**" adanya teriakan rampok tersebut dan ketika Terdakwa dan Ipul (DPO) melintas di Jalan Kapt Muchtar Basri Terdakwa agak gugup dan Terdakwa dan Ipul (DPO) terjatuh, setelah terjatuh warga dan saksi korban langsung

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa, sedangkan pada saat itu juga Ipul (DPO) berhasil berdiri serta langsung mendirikan sepeda motor serta langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor serta membawa handphone milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada saksi korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana kemudian Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana kemudian Lebih Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidaritas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Haryadi** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancama kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 saksi korban yang bernama HERTIKA pergi ke Marindal untuk mengikuti arisan dengan menggunakan sepeda motor, dan sekira pukul 16.00 Wib saksi korban kembali pulang dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi korban melintas di Jalan Sutomo tiba-tiba ada keluarga yang menelepon saksi korban, kemudian saksi korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban untuk menerima telepon tersebut dan setelah selesai menelpon, handphone miliknya tersebut diletakan didalam kotak penyimpanan barang yang berada dibawah stang sepeda motor yang dikendarai saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika saksi korban melintas di Jalan Sutumo tepatnya didekat Kolam Renang Deli secara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendari sepeda motor dan teman Terdakwa yang bernama Ipul (DPO) berada diboncengan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari arah sebelah kiri saksi korban, kemudian teman Terdakwa yang bernama Ipul (DPO) yang berada diboncengan langsung mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban dari dalam kotak penyimpanan barang yang ada dibawah stang sepeda motornya tersebut, setelah berhasil mengambil handhone tersebut Terdakwa bersama IPUL (DPO) langsung melarikan diri, mengetahui handphonenya diambil seponatan saksi korban langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "**rampok... rampok.....**", namun ketika Terdakwa mendengar teriakan saksi korban, lalu Terdakwa semakin kencang dan saksi korban pun tetap melakukan pengejaran sambil berteriak **rampok.....rampok....** dan ketika di Jalan Muktar Basri Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa yang padasaat itu mengemudikan sepeda motor berhasil diamankan sedangkan temannya bernama IPUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk melakukan penjabretan tersebut, kemudian datang anggota Polri dari Polsekta Medan Timur yang bernama saksi HASANUL ARIFIN, SH, saksi SAHLAN PARINDURI, SH, saksi DENI R. TAMBA, SH dan saksi KHAIRUL FAJRI LUBIS, SH langsung menangkap serta membawa Terdakwa ke Polsek Medan Timur untuk dimintai keterangan serta mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penjabretan terhadap Handphone milik saksi korban, Terdakwa bersama IPUL (DPO) sudah merencanakan untuk melakukan penjabretan tersebut dengan mencari korban atau sasaran di jalan yang sepi dan yang pada saat itu Terdakwa berperan atau bertugas mengendarai sepeda motor dan teman Terdakwa bernama IPUL (DPO) bertugas sebagai pengambil barang dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang kemudian barang hasil kejahatan tersebut akan jual dan dapat menghasilkan uang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama IPUL (DPO) mengambil Handphone merk Samsung type J3 milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merk Samsung Galaxy J3, dikembalikan kepada Saksi korban Hertika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian terhadap Saksi korban Hertika (Surat Perdamaian terlampir dalam berkas perkara) dengan cara mengganti kerugian saksi korban Hertika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian yang disertai kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARYADI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merk Ssamsung Galaxy J3, dikembalikan kepada Saksi korban Hertika;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018**, oleh kami **Masrul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.**, dan **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Sri Afni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Mdn



Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Masrul, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Afni, S.H.